



P U T U S A N

NOMOR : 103/PID/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

I	N a m a	:	OLEKSANDR SULIMA Alias OLEK
	Tempat lahir	:	Kremenchung, Ukraina
	Tanggal lahir	:	27 Mei 1987
	Jenis Kelamin	:	Laki laki
	Kewarganegaraan	:	Ukraina
	Tempat tinggal	:	Jl. Cawagi Basur No.14, Jimbaran, Bali (CV Sae Division Bali) atau Chernuse St.5, Kremenchung, Ukraina
	Pekerjaan	:	Karyawan Swasta
	Pendidikan	:	Magister of Astagratsky, Kremenchung, Ukraina

II	N a m a	:	DMITRY GRYADSKY Alias DIMA
	Tempat lahir	:	Rusia
	Tanggal lahir	:	24 April 1985
	Jenis Kelamin	:	Laki laki
	Kewarganegaraan	:	Rusia
	Tempat tinggal	:	Jl. Gua Gong Asri Jewels Villas Jimbaran, Bali / RSO- Alania Town Vladiekqvkqz Muskovskovskqyq 27/3 Rusia
	Pekerjaan	:	Wiraswasta (bisnis)

Hal. 1 dari 22 halaman Put. No. 103/Pid/2016/PT.DKI.



	Pendidikan	:	Sarjana (University Misi Rusia)
--	------------	---	---------------------------------

PENAHANAN

Terdakwa I :

- Penyidik sejak tanggal 05 September 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2015.
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2015 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2015.
- Penuntut Umum sejak tanggal 3 Nopember 2015 sampai dengan 22 Nopember 2015 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 23 Nopember 2015 sampai dengan 22 Desember 2015
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan 14 Januari 2015 ;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016 ;
- Perintah Penahanan Hakim Tinggi Jakarta, tanggal 10 Maret 2016 Nomor 489/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 08 April 2016 ;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 28 Maret 2016 Nomor 546/Pen.Pid/2016/PT.DKI. sejak tanggal 09 April 2016 sampai dengan tanggal 07 Juni 2016 ;

Terdakwa II :

- Penyidik sejak tanggal 06 September 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015.
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2015.
- Penuntut Umum sejak tanggal 3 Nopember 2015 sampai dengan 22 Nopember 2015 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 23 Nopember 2015 sampai dengan 22 Desember 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan 14 Januari 2015 ;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016 ;
- Perintah Penahanan Hakim Tinggi Jakarta, tanggal 10 Maret 2016 Nomor 490/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 08 April 2016 ;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 28 Maret 2016 Nomor 547/Pen.Pid/2016/PT.DKI. sejak tanggal 09 April 2016 sampai dengan tanggal 07 Juni 2016 ;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya MAXI DJ A HEYER, SH. ELIZABETH LIMBONG ALLO, SH dkk berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor 012/01/SK-Pid/JPLF/III/2016 tertanggal 21 Maret 2016 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/01/SK-Pid/JPLF/III/2016 tertanggal 21 Maret 2016 ;

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** Nomor Register Perkara : No. PDM-431/JKT.PS/11/2015 tertanggal 3 November 2015 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat teradap Para Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa mereka Terdakwa 1. OLEKSANDR SULIMA alias OLEKS dan Terdakwa 2. DMITRY GRYADSKIY alias DIMA bersama-sama dengan ANTTHON (DPO) dan ROBETS GARRICK EUGENE (DPO) serta VITALI SERDIUK (DPO), pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Juli tahun 2015, bertempat dari Kota Moscow Rusia, di Kantor PT. Linggar

Hal. 3 dari 22 halaman Put. No. 103/Pid/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa Tour & Travel Jl. Cikini Raya No.46 Jakarta Pusat, di Bank BNI Cabang Jimbaran Bali dan di Restoran Mc Donald Jimbaran Bali, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Moscow Rusia, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jimbaran Bali, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa tersebut, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan para* Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada bulan Juni 2015 ketika Terdakwa 2. DMITRY GRYADSKIY alias DIMA sedang berada di Jimbaran Bali Indonesia Terdakwa 2. DMITRY GRYADSKIY alias DIMA disuruh oleh ANTTHON (DPO) Warga Negara Rusia yang tinggal di Kota Moscow Rusia supaya mencari rekening Bank yang bisa menampung uang hasil kejahatan yang dilakukan oleh ANTTHON (DPO) dengan cara ANTTHON (DPO) menyebarkan atau mengirimkan virus Malware ke sistem internet banking milik calon korban yang sedang melakukan transfer dana melalui internet banking dengan kesepakatan pembagian keuntungan dari setiap transaksi uang yang masuk yaitu sebesar 30% untuk Terdakwa 2. DMITRY GRYADSKIY alias DIMA dan sebesar 70% untuk ANTTHON (DPO) dan atas perintah atau permintaan ANTTHON (DPO) tersebut Terdakwa 2. DMITRY GRYADSKIY alias DIMA menyetujuinya.
- Kemudian Terdakwa 2. DMITRY GRYADSKIY alias DIMA mengajak Terdakwa 1. OLEKSANDR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULIMA alias OLEKS yang saat itu sama-sama sedang berada di Jimbaran Bali Indonesia untuk mencari nomor rekening Bank di Indonesia yang akan digunakan untuk menampung transfer dana yang berasal dari ANTTHON (DPO) tersebut dengan kesepakatan pembagian keuntungan yaitu 30% dibagi dua dan atas ajakan dari Terdakwa 2. DMITRY GRYADSKIY alias DIMA untuk mencari rekening Bank maka Terdakwa 1. OLEKSANDR SULIMA alias OLEKS menyetujuinya selanjutnya Terdakwa 1. OLEKSANDR SULIMA alias OLEKS menyampaikan tawaran tersebut kepada ROBETS GARRICK EUGENE (DPO) warga negara Australia dan VITALI SERDIUK (DPO) warga negara Ukraina yang sama-sama sedang tinggal di Jimbaran Bali Indonesia dengan kesepakatan memberikan bagian sebesar 5% dari setiap transaksi uang masuk, setelah itu Terdakwa 1. OLEKSANDR SULIMA alias OLEKS diberikan beberapa nomor rekening yaitu nomor rekening Bank BNI atas nama ROBETS GARRICK EUGENE dan rekening Bank Permata atas nama VITALI SERDIUK.

- Selanjutnya nomor rekening Bank BNI atas nama ROBETS GARRICK EUGENE dan rekening Bank Permata atas nama VITALI SERDIUK tersebut oleh Terdakwa 1. OLEKSANDR SULIMA alias OLEKS diberikan kepada Terdakwa 2. DMITRY GRYADSKIY alias DIMA dan kemudian oleh Terdakwa 2. DMITRY GRYADSKIY alias DIMA diberikan kepada ANTTHON (DPO) yang berada di Kota Moscow

Hal. 5 dari 22 halaman Put. No. 103/Pid/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusia, sehingga sejak bulan Juni 2015 s/d bulan Agustus 2015 ke nomor rekening Bank BNI dan Bank Permata tersebut sudah beberapa kali menerima transfer dana hasil kejahatan yang dilakukan oleh ANTTHON (DPO) dengan cara ANTTHON (DPO) menyebarkan atau mengirimkan virus Malware ke sistem internet banking milik korban yang sedang melakukan transfer dana melalui internet banking dan uangnya telah diterima para Terdakwa dari ROBETS GARRICK EUGENE (DPO) dan VITALI SERDIUK (DPO) dengan perincian : pada bulan Juni 2015 dua kali menerima transfer dana masing-masing sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sebesar Rp.34.755.055,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima puluh lima rupiah) dan pada bulan Agustus 2015 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa uang sejumlah Rp.34.755.055,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima puluh lima rupiah) yang masuk kerekening Bank BNI atas nama ROBETS GARRICK EUGENE tersebut, prosesnya yaitu ANTTHON (DPO) menyebarkan atau mengirimkan virus Malware ke sistem internet banking atas rekening Bank Mandiri nomor 123-000-6-0000-22 milik saksi LINA MARLINA yang sedang melakukan transfer dana sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kerekening atas nama Sriwijaya Air melalui internet banking pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 di Kantor PT. Linggar Perkasa Tour & Travel Jl. Cikini Raya No.46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, ketika melakukan transfer dana sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut saksi LINA MARLINA mengalami proses yang tidak seperti biasanya yaitu yang biasanya proses transfer cepat, akan tetapi ketika itu terjadi loading sekitar 2 (dua) menit dan setelah loading dua menit transfer dana berhasil.

- Bahwa pada siang harinya Terdakwa 2. DMITRY GRYADSKIY alias DIMA disuruh ANTHON (DPO) untuk menarik uang sejumlah Rp.34.755.055,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima puluh lima rupiah) yang sudah masuk kerekening Bank BNI atas nama ROBETS GARRICK EUGENE (DPO), selanjutnya Terdakwa 2. DMITRY GRYADSKIY alias DIMA menyuruh lagi kepada Terdakwa 1. OLEKSANDR SULIMA alias OLEKS untuk menarik uang dan kemudian Terdakwa 1. OLEKSANDR SULIMA alias OLEKS menyuruh lagi ROBETS GARRICK EUGENE (DPO) menarik uang melalui Bank BNI Cabang Renon Jimbaran Bali, setelah itu sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Restoran Mc Donald Jimbaran Bali Terdakwa 1. OLEKSANDR SULIMA alias OLEKS menerima uang sejumlah Rp.34.755.055,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima puluh lima rupiah) dari ROBETS GARRICK EUGENE (DPO) yang langsung dipotong sebesar 5% dan setelah itu oleh Terdakwa 1. OLEKSANDR SULIMA alias OLEKS diserahkan kepada Terdakwa 2. DMITRY GRYADSKIY alias DIMA, lalu para

Hal. 7 dari 22 halaman Put. No. 103/Pid/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima bagian masing-masing sebesar 12,5%.

- Kemudian kesokan harinya tanggal 10 Juli 2015 di Kantor PT. Linggar Perkasa Tour & Travel Jl. Cikini Raya No.46 Jakarta Pusat saksi LINA MARLINA kembali mentransfer dana kerekening atas nama Lion Air sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui internet banking Bank Mandiri untuk keperluan kantor dan karena transaksi dana berjalan normal sehingga saksi LINA MARLINA tidak merasa curiga, setelah itu saksi LINA MARLINA mengecek saldo direkeningnya dan saksi LINA MARLINA merasa terkejut ternyata saldo hanya tersisa sejumlah Rp.5.846.173,- (lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) yang seharusnya saldo sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah). Selanjutnya saksi LINA MARLINA mengadukan adanya transaksi pemotongan saldo yang tidak pernah dilakukan dan pihak Bank Mandiri.
- Bahwa dengan adanya pengaduan dari saksi LINA MARLINA tersebut, maka pihak Bank Mandiri melakukan investigasi dan hasil investigasi diketahui pada tanggal 09 Juli 2015 ada transaksi dengan Code IBB yang berarti transaksi menggunakan internet banking dengan perincian sebesar Rp.34.755.055,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima puluh lima rupiah) satu kali transaksi dan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sebanyak dua kali transaksi. Dari ketiga transaksi tersebut yang tidak pernah dilakukan saksi LINA



MARLINA yaitu transfer dana sejumlah Rp.34.755.055,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima puluh lima rupiah), dari hasil investigasi pihak Bank Mandiri diketahui uang milik saksi LINA MARLINA sejumlah Rp.34.755.055,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima puluh lima rupiah) tersebut masuk kerekening Bank BNI nomor 289565915 atas nama GARRICK EUGENE ROBETS Cabang Renon Jimbaran Bali.

- Bahwa terhadap uang yang diterima Terdakwa 2. DMITRY GRYADSKIY alias DIMA setelah dipotong 30%, selanjutnya oleh Terdakwa 2. DMITRY GRYADSKIY alias DIMA diserahkan kepada ANTTHON (DPO) pada tanggal 20 Juli 2015 dengan cara uang ditukarkan dengan Bit Coin senilai Rp.12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) di Showroom PT. Bit Coin Indonesia yang berada di Jl. Nakula Seminyak – Bali, juga terhadap transaksi uang masuk yang lainnya yang sudah masuk kerekening Bank BNI atas nama ROBETS GARRICK EUGENE (DPO) dan rekening Bank Permata atas nama VITALI SERDIUK (DPO) oleh Terdakwa 2. DMITRY GRYADSKIY alias DIMA telah diserahkan kepada ANTTHON (DPO) dengan cara dibelikan bit coin.
- Bit Coin adalah uang digital atau disebut sebagai emas internet berupa komoditas digital yang sama dimanapun dan dapat digunakan untuk bertransaksi belanja online, bit coin adalah jaringan terdesentralisasi yang tidak memiliki

Hal. 9 dari 22 halaman Put. No. 103/Pid/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

server dan saling terhubung secara otomatis antar software bit coin apapun aplikasinya yang digunakan oleh pengguna.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan ANTTHON (DPO), ROBETS GARRICK EUGENE (DPO) dan VITALI SERDIUK (DPO) sebagaimana tersebut diatas telah merugikan saksi LINA MARLINA sejumlah Rp.34.755.055,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima puluh lima rupiah).

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. -----

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa mereka Terdakwa 1. OLEKSANDR SULIMA alias OLEKS dan Terdakwa 2. DMITRY GRYADSKIY alias DIMA bersama-sama dengan ANTTHON (DPO) dan ROBETS GARRICK EUGENE (DPO) serta VITALI SERDIUK (DPO), pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Juli tahun 2015, bertempat dari Kota Moscow Rusia, di Kantor PT. Linggar Perkasa Tour & Travel Jl. Cikini Raya No.46 Jakarta Pusat, di Bank BNI Cabang Jimbaran Bali dan di Restoran Mc Donald Jimbaran Bali, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Moscow Rusia, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jimbaran Bali, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa tersebut, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya, dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan*



haknya, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : --

- Pada bulan Juni 2015 ketika Terdakwa 2. DMITRY GRYADSKIY alias DIMA sedang berada di Jimbaran Bali Indonesia Terdakwa 2. DMITRY GRYADSKIY alias DIMA disuruh oleh ANTTHON (DPO) Warga Negara Rusia yang tinggal di Kota Moscow Rusia supaya mencari rekening Bank yang bisa menampung uang hasil kejahatan yang dilakukan oleh ANTTHON (DPO) dengan cara ANTTHON (DPO) menyebarkan atau mengirimkan virus Malware ke sistem internet banking milik calon korban yang sedang melakukan transfer dana melalui internet banking dengan kesepakatan pembagian keuntungan dari setiap transaksi uang yang masuk yaitu sebesar 30% untuk Terdakwa 2. DMITRY GRYADSKIY alias DIMA dan sebesar 70% untuk ANTTHON (DPO) dan atas perintah atau permintaan ANTTHON (DPO) tersebut Terdakwa 2. DMITRY GRYADSKIY alias DIMA menyetujuinya.
- Kemudian Terdakwa 2. DMITRY GRYADSKIY alias DIMA mengajak Terdakwa 1. OLEKSANDR SULIMA alias OLEKS yang saat itu sama-sama sedang berada di Jimbaran Bali Indonesia untuk mencari nomor rekening Bank di Indonesia yang akan digunakan untuk menampung transfer dana yang berasal dari ANTTHON (DPO) tersebut dengan kesepakatan pembagian keuntungan yaitu 30% dibagi dua dan atas ajakan dari Terdakwa 2. DMITRY GRYADSKIY alias DIMA untuk mencari rekening Bank maka Terdakwa 1. OLEKSANDR SULIMA alias OLEKS

Hal. 11 dari 22 halaman Put. No. 103/Pid/2016/PT.DKI.



menyetujuinya selanjutnya Terdakwa 1. OLEKSANDR SULIMA alias OLEKS menyampaikan tawaran tersebut kepada ROBETS GARRICK EUGENE (DPO) warga negara Australia dan VITALI SERDIUK (DPO) warga negara Ukraina yang sama-sama sedang tinggal di Jimbaran Bali Indonesia dengan kesepakatan memberikan bagian sebesar 5% dari setiap transaksi uang masuk, setelah itu Terdakwa 1. OLEKSANDR SULIMA alias OLEKS diberikan beberapa nomor rekening yaitu nomor rekening Bank BNI atas nama ROBETS GARRICK EUGENE dan rekening Bank Permata atas nama VITALI SERDIUK.

- Selanjutnya nomor rekening Bank BNI atas nama ROBETS GARRICK EUGENE dan rekening Bank Permata atas nama VITALI SERDIUK tersebut oleh Terdakwa 1. OLEKSANDR SULIMA alias OLEKS diberikan kepada Terdakwa 2. DMITRY GRYADSKIY alias DIMA dan kemudian oleh Terdakwa 2. DMITRY GRYADSKIY alias DIMA diberikan kepada ANTTHON (DPO) yang berada di Kota Moscow Rusia, sehingga sejak bulan Juni 2015 s/d bulan Agustus 2015 ke nomor rekening Bank BNI dan Bank Permata tersebut sudah beberapa kali menerima transfer dana hasil kejahatan yang dilakukan oleh ANTTHON (DPO) dengan cara ANTTHON (DPO) menyebarkan atau mengirimkan virus Malware ke sistem internet banking milik korban yang sedang melakukan transfer dana melalui internet banking dan uangnya telah diterima para Terdakwa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBETS GARRICK EUGENE (DPO) dan VITALI SERDIUK (DPO) dengan perincian : pada bulan Juni 2015 dua kali menerima transfer dana masing-masing sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sebesar Rp.34.755.055,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima puluh lima rupiah) dan pada bulan Agustus 2015 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa uang sejumlah Rp.34.755.055,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima puluh lima rupiah) yang masuk kerekening Bank BNI atas nama ROBETS GARRICK EUGENE tersebut, prosesnya yaitu ANTHON (DPO) menyebarkan atau mengirimkan virus Malware ke sistem internet banking atas rekening Bank Mandiri nomor 123-000-6-0000-22 milik saksi LINA MARLINA yang sedang melakukan transfer dana sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kerekening atas nama Sriwijaya Air melalui internet banking pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 di Kantor PT. Linggar Perkasa Tour & Travel Jl. Cikini Raya No.46 Jakarta Pusat, ketika melakukan transfer dana sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut saksi LINA MARLINA mengalami proses yang tidak seperti biasanya yaitu yang biasanya proses transfer cepat, akan tetapi ketika itu terjadi loading sekitar 2 (dua) menit dan setelah loading dua menit transfer dana berhasil.
- Bahwa pada siang harinya Terdakwa 2. DMITRY GRYADSKIY alias DIMA disuruh ANTHON (DPO) untuk menarik uang sejumlah

Hal. 13 dari 22 halaman Put. No. 103/Pid/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.34.755.055,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima puluh lima rupiah) yang sudah masuk kerekening Bank BNI atas nama ROBETS GARRICK EUGENE (DPO), selanjutnya Terdakwa 2. DMITRY GRYADSKIY alias DIMA menyuruh lagi kepada Terdakwa 1. OLEKSANDR SULIMA alias OLEKS untuk menarik uang dan kemudian Terdakwa 1. OLEKSANDR SULIMA alias OLEKS menyuruh lagi ROBETS GARRICK EUGENE (DPO) menarik uang melalui Bank BNI Cabang Renon Jimbaran Bali, setelah itu sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Restoran Mc Donald Jimbaran Bali Terdakwa 1. OLEKSANDR SULIMA alias OLEKS menerima uang sejumlah Rp.34.755.055,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima puluh lima rupiah) dari ROBETS GARRICK EUGENE (DPO) yang langsung dipotong sebesar 5% dan setelah itu oleh Terdakwa 1. OLEKSANDR SULIMA alias OLEKS diserahkan kepada Terdakwa 2. DMITRY GRYADSKIY alias DIMA, lalu para Terdakwa menerima bagian masing-masing sebesar 12,5% yang diakui atau dikuasai sebagai milik para Terdakwa, padahal uang tersebut miliknya saksi LINA MARLINA yang transaksi transfernya telah diblokkan oleh ANTTHON (DPO) kerekening BNI Cabang Renon Jimbaran Bali atas nama ROBETS GARRICK EUGENE (DPO) melalui transaksi internet banking.

- Kemudian kesokan harinya tanggal 10 Juli 2015 di Kantor PT. Linggar Perkasa Tour & Travel Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikini Raya No.46 Jakarta Pusat saksi LINA MARLINA kembali mentransfer dana kerekening atas nama Lion Air sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui internet banking Bank Mandiri untuk keperluan kantor dan karena transaksi dana berjalan normal sehingga saksi LINA MARLINA tidak merasa curiga, setelah itu saksi LINA MARLINA mengecek saldo direkeningnya dan saksi LINA MARLINA merasa terkejut ternyata saldo hanya tersisa sejumlah Rp.5.846.173,- (lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) yang seharusnya saldo sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah). Selanjutnya saksi LINA MARLINA mengadukan adanya transaksi pemotongan saldo yang tidak pernah dilakukan dan pihak Bank Mandiri.

- Bahwa dengan adanya pengaduan dari saksi LINA MARLINA tersebut, maka pihak Bank Mandiri melakukan investigasi dan hasil investigasi diketahui pada tanggal 09 Juli 2015 ada transaksi dengan Code IBB yang berarti transaksi menggunakan internet banking dengan perincian sebesar Rp.34.755.055,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima puluh lima rupiah) satu kali transaksi dan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sebanyak dua kali transaksi. Dari ketiga transaksi tersebut yang tidak pernah dilakukan saksi LINA MARLINA yaitu transfer dana sejumlah Rp.34.755.055,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima puluh lima rupiah), dari hasil investigasi pihak Bank Mandiri

Hal. 15 dari 22 halaman Put. No. 103/Pid/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui uang milik saksi LINA MARLINA sejumlah Rp.34.755.055,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima puluh lima rupiah) tersebut masuk kerekening Bank BNI nomor 289565915 atas nama GARRICK EUGENE ROBETS Cabang Renon Jimbaran Bali.

- Bahwa terhadap uang yang diterima Terdakwa 2. DMITRY GRYADSKIY alias DIMA setelah dipotong 30%, selanjutnya oleh Terdakwa 2. DMITRY GRYADSKIY alias DIMA diserahkan kepada ANTTHON (DPO) pada tanggal 20 Juli 2015 dengan cara uang ditukarkan dengan Bit Coin senilai Rp.12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) di Showroom PT. Bit Coin Indonesia yang berada di Jl. Nakula Seminyak – Bali, juga terhadap transaksi uang masuk yang lainnya yang sudah masuk kerekening Bank BNI atas nama ROBETS GARRICK EUGENE (DPO) dan rekening Bank Permata atas nama VITALI SERDIUK (DPO) oleh Terdakwa 2. DMITRY GRYADSKIY alias DIMA telah diserahkan kepada ANTTHON (DPO) dengan cara dibelikan bit coin.
- Bit Coin adalah uang digital atau disebut sebagai emas internet berupa komoditas digital yang sama dimanapun dan dapat digunakan untuk bertransaksi belanja online, bit coin adalah jaringan terdesentralisasi yang tidak memiliki server dan saling terhubung secara otomatis antar software bit coin apapun aplikasinya yang digunakan oleh pengguna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan ANTTHON (DPO), ROBETS GARRICK EUGENE (DPO) dan VITALI SERDIUK (DPO) sebagaimana tersebut diatas telah merugikan saksi LINA MARLINA sejumlah Rp.34.755.055,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima puluh lima rupiah).
- Bahwa Terdakwa 1. OLEKSANDR SULIMA alias OLEKS bersama-sama Terdakwa 2. DMITRY GRYADSKIY alias DIMA sudah sepatutnya dapat menduga uang yang masuk kerekening Bank BNI atas nama ROBETS GARRICK EUGENE (DPO) dan rekening Bank Permata atas nama VITALI SERDIUK (DPO) tersebut merupakan uang hasil kejahatan atau uang yang bukan haknya karena sejak awal Terdakwa 2. DMITRY GRYADSKIY alias DIMA sudah disuruh oleh ANTTHON (DPO) untuk mencari nomor rekening bank yang akan digunakan untuk menampung uang dari luar negeri dengan pembagian keuntungan sebesar 30% untuk para Terdakwa dan sebesar 70% untuk ANTTHON (DPO) dan penyerahannya kepada ANTTHON (DPO) dengan cara dibelikan dengan bit coin yang tidak secara nyata dalam bentuk mata uang konvensional pada umumnya yang sudah ditentukan Bank Central diseluruh Negara.

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

2. Surat tuntutan pidana penuntut umum Perkara Nomor
Register Perkara: PDM-431/JKT.PS/11/2016 tertanggal 25
Hal. 17 dari 22 halaman Put. No. 103/Pid/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terhadap Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa 1. OLEKSANDR SULIMA Alias OLEKS dan Terdakwa 2. DMITRY GRYADESKIY Alias DIMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menguasai atau mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya secara bersama sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 85 Undang undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. OLEKSANDR SULIMA Alias OLEKS dan Terdakwa 2. DMITRY GRYADESKIY Alias DIMA dengan pidana masing masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para Terdakwa ditahan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). 1(satu) unit laptop merek Apple putih berikut Charger dan mousepad.
 - 2). 1(satu) unit macbook warna hitam berikut Charger
 - 3). 1(satu) unit handphone Iphone 6 warna silver
 - 4). 1(satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam
 - 5). 1(satu) unit handphone merk Asus warna putih
 - 6). 1(satu) unit handphone merk Lenovo warna putih
 - 7). 2(dua) unit modem merk Bolt
 - 8). 1(satu) unit modem merk Smartfren
 - 9). 1(satu) unit GPS berbentuk jam warna hijau
 - 10) 1(satu) buah token/key BNI
 - 11) 1(satu) buku Tabungan BNI rekening an. GARRICK EUGENE ROBERT berikut kartu ATM
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 12). 4(empat) lembar kwitansi pembelian BITCOIN
Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 13). 1(satu) buku pasport atas nama OLEKSANDR
Dikembalikan kepada Terdakwa II ;
 - 14) 1(satu) Buku Pasport atas nama GARRICK
Tetap terlampir dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15). Uang tunai sejumlah Rp 5.285.000,-(lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi LINA MARLINA

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 5.000 ,- (lima ribu rupiah).

3. Salinan Resmi **putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** tanggal 10 Maret 2016 Nomor : 81733/Pid.B/2015/PN.JKT.PST yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **OLEKSANDR SULIMA Alias OLEK** dan Terdakwa II **DMITRY GRYADISKI Alias DIMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA BERSAMA SAMA MENGUASAI SEBAGAI MILIKNYA DANA HASIL TRANSFER YANG PATUT DIKETAHUI BUKAN HAKNYA”**

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 8 (delapan) bulan

3. Menetapkan masa selama para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan,

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit laptop merek Apple putih berikut Charger dan mousepad dan 1(satu) unit GPD berbentuk jam warna hijau dikembalikan kepada Terdakwa II Dmitry Gryadiski

- 1(satu) unit macbook warna hitam berikut Charger dikembalikan kepada Terdakwa I Oleksandr Sulima

- 2 (dua) unit modem merk Bolt

- 1(satu) unit modem merk Smartfren

Dikembalikan kepada Terdakwa I Oleksandr Sulima

- 1(satu) unit handphone Iphone 6 warna silver

- 1(satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam

- 1(satu) unit handphone merk Asus warna putih

- 1(satu) unit handphone merk Lenovo warna putih

- 1(satu) buah token/key unit BNI.

Masing masing dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 19 dari 22 halaman Put. No. 103/Pid/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buku Tabungan BNI rekening an. GARRICK EUGENE ROBERT berikut ATM
- 4(empat) lembar kwitansi pembelian Bitcoin.

masing masing tetap terlampir dalam berkas perkara, untuk dipergunakan dalam perkara lain.

- 1(satu) buku pasport atas nama OLEKSANDR SULIMA Dikembalikan kepada Terdakwa I Oleksandr Sulima ;
- 1(satu) buku Pasport atas nama Gerrick Eugene Robert tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dapat dipergunakan dalam perkara lain.
- Uang sejumlah sejumlah Rp 5.285.000,-(lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada Bank Mandiri Cabang Jimbaran Bali.

6. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 5.000 ,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor : 18/Akta.pid/2016/PN.JKT.PST tanggal 10 Maret 2016 yang dibuat oleh H. EDY NASUTION, SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Maret 2016 Nomor : 1733/Pid.B/2015/ PN.JKT.PST dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 28 Maret 2016 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Maret 2016 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dengan resmi kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 Maret 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 18 April 2016 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 April 2016 dan dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta, dengan suratnya tertanggal 20 April 2016 nomor W10.U1/5832/HK.01.IV.2016.03.

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) melalui surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 04 April 2016 Nomor : W.10.U1/5051/HK.01.IV.2016.04 untuk selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa I telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) melalui surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 04 April 2016 Nomor : W.10.U1/5050/HK.01.IV.2016.04, untuk selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa II telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) melalui surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 04 April 2016 Nomor : W.10.U1/5049/HK.01.IV.2016.04 untuk selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1733/Pid.B/2015/PN.JKT.PST tanggal 10 Maret 2016 tersebut adalah keberatan mengenai penjatuhan hukuman terhadap diri para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, adalah tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, sehigga Putusan Hakim Pengadilan Hal. 21 dari 22 halaman Put. No. 103/Pid/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negeri Jakarta Pusat yang demikian tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya kurang memperhatikan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan para terdakwa dan hal-hal yang menyertai pribadi dan peran para Terdakwa hingga terwujudnya perbuatan pidana tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya terutama mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tidak ada persesuaian atau saling bertentangan, yaitu pada hal-hal yang memberatkan majelis hakim mempertimbangkan perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban, sementara pada hal-hal yang meringankan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kerugian korban sudah tidak ada lagi;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas mohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan menyatakan :
 1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum.
 2. Merubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :1733/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 10 maret 2016 sekedar amar penjatuhan hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa.
 3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I OLEKSANDR SULIMA alias OLEKS dan Terdakwa II DMITRY GRYADSKIY alias DIMA tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para Terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding menolak tegas seluruh dalil dan argumen keberatan dan sanggahan dari Pembanding dalam Memori Banding a quo karena hanya merupakan pengulangan dari surat dakwaan dan surat tuntutan terdahulu yang telah tidak terbukti / tidak terungkap dalam fakta persidangan;
- Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan dengan jelas dan terang tidak ada kerugian yang diderita oleh Saksi Korban Lina Marlina, kemudian dalam persidangan juga tidak ada satu saksi yang memberikan keterangan kalau para Terdakwa adalah pelakunya;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan kerugian bagi korban dalam pertimbangan yang sangat manusiawi dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa karena Terdakwa bukanlah pemilik rekening yang menerima transfer dari rekening saksi korban Lina Marlina ;
- Berdasarkan alasan serta hal-hal tersebut diatas, maka Terbanding mohon agar Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta, memberikan putusan sebagai berikut :
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 1733/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst, tanggal 10 Maret 2016;
- Menolak Permohonan Banding Pembanding;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara pidana ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding

Hal. 23 dari 22 halaman Put. No. 103/Pid/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam perkara Nomor 1733/Pid.B/2015/PN.JKT.PST serta salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 10 Maret 2016 Nomor 1733/Pid.B/2016/PN.JKT.PST, memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1733/Pid.B/2015/PN.JKT.PST diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Maret 2016 dengan dihadiri oleh para Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2016 menyatakan permintaan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No 8 tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama pasal 85 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2011 Tentang Transfer dana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan kepada para terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, didalam memori bandingnya pada intinya keberatan didasarkan pada alasan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat, tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal, oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan Menerima Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dari Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam surat tuntutan yang telah dibacakan dan diserahkan di muka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Pebruari 2016.

Menimbang, bahwa para Terdakwa didalam kontra memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap Memori Banding Penuntut Umum dan menyatakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat sudah benar dan sesuai dengan fakta persidangan sehingga dalil Penuntut Umum harus ditolak dan atau tidak dapat diterima, dan berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 1733/Pid.B/2015/PN.JKT.PST tanggal 10 Maret 2016, Menolak permohonan banding dari Penuntut Umum dan Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Pertama kepada para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan para Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menguasai sebagai miliknya dana hasil transfer yang patut diketahui bukan haknya " dalam pasal 85 Undang-Undang RI No 3 tahun 2011 Tentang Tranfer Dana Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat pula merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya.

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat karena

Hal. 25 dari 22 halaman Put. No. 103/Pid/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih terlalu ringan dan tidak bersifat mendidik dan tidak menimbulkan efek jera bagi para Terdakwa dan masyarakat pada umumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan mengambil alih hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tercantum baik didalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama maupun didalam Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, maka lamanya penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dianggap sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1733/Pid.B/2015/PN.JKT.PST. tanggal 10 Maret 2016 yang dimintakan Banding tersebut diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sebagaimana akan disebutkan dalam amar ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tingkat Banding akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan per Undang-Undangan yang berlaku, khususnya pasal 85 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2011 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Tentang Transfer Dana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;



MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut .
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1733/Pid.B/2015/PN.JKT.PST tanggal 10 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa I **OLEKSANDR SULIMA Alias OLEK** dan Terdakwa II **DMITRY GRYADISKI Alias DIMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**SECARA BERSAMA SAMA MENGUASAI SEBAGAI MILIKNYA DANA HASIL TRANSFER YANG PATUT DIKETAHUI BUKAN HAKNYA**”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa selama para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit laptop merek Apple putih berikut Charger dan mousepad dan 1(satu) unit GPD berbentuk jam warna hijau dikembalikan kepada Terdakwa II Dmitry Gryadiski.
 - 1(satu) unit macbook warna hitam berikut Charger dikembalikan kepada Terdakwa I Oleksandr Sulima.
 - 2 (dua) unit modem merk Bolt.
 - 1(satu) unit modem merk Smartfren.Dikembalikan kepada Terdakwa I Oleksandr Sulima;
 - 1(satu) unit handphone Iphone 6 warna silver.

Hal. 27 dari 22 halaman Put. No. 103/Pid/2016/PT.DKI.



- 1(satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam.
- 1(satu) unit handphone merk Asus warna putih.
- 1(satu) unit handphone merk Lenovo warna putih.
- 1(satu) buah token/key unit BNI.

Masing masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) buku Tabungan BNI rekening an. GARRICK EUGENE ROBERT berikut ATM.
- 4(empat) lembar kwitansi pembelian Bitcoin.

masing masing tetap terlampir dalam berkas perkara, untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- 1(satu) buku pasport atas nama OLEKSANDR SULIMA Dikembalikan kepada Terdakwa I Oleksandr Sulima;
- 1(satu) buku Pasport atas nama Gerrick Eugene Robert tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dapat dipergunakan dalam perkara lain;
- Uang sejumlah sejumlah Rp 5.285.000,-(lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada Bank Mandiri Cabang Jimbaran Bali;

6. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Selasa** tanggal **10 Mei 2016** oleh Kami : **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **MOH. EKA KARTIKA E.M.,S.H.,M.Hum.**, dan **Dr. SISWANDRIYONO, SH.,M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 12 April 2016 Nomor : 103/Pid/2016/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **Senin** tanggal **16 Mei 2016** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **ISRAEL SITUMEANG S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MOH. EKA KARTIKA E.M, S.H.,M.Hum.,

ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.,

Dr. SISWANDRIYONO S.H.,M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

ISRAEL SITUMEANG, S.H.,MH.,

Hal. 29 dari 22 halaman Put. No. 103/Pid/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)